



- Yth. 1. Para Direktur
2. Para Kabag/Kasubdit
3. Para Kasubag/Kasi
4. Para Pelaksana/Fungsional

Jakarta, 17 Maret 2020

SURAT EDARAN

Nomor: 750 /DJ.V/03/2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA PENCEGAHAN INFEKSI COVID-19 PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

1. UMUM

Bahwa meluasnya penyebaran infeksi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di berbagai lingkungan instansi kerja pemerintah diperlukan tindakan antisipasi dan pencegahan dini. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Bimas Katolik perlu memberikan kepastian berjalannya tugas kedinasan melalui penyesuaian sistem kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Katolik dengan melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran infeksi COVID-19.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran Ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya bagi pegawai Kementerian Agama dalam upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19;
2. Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan dan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk meminimalisir penyebaran infeksi COVID-19 pada lingkungan pegawai Direktorat Jenderal Bimas Katolik dengan tetap memperhatikan kewajiban tugas kedinasan dan efektifitas pelayanan publik.

3. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat petunjuk pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggal untuk seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bimas Katolik yang meliputi PNS dan pegawai kontraktual dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran COVID-19.

4. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKS/204/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan dan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pada Kementerian Agama;

5. KETENTUAN

1. Pejabat Pimpinan Tinggi (eselon I dan II) dan Pejabat Administrator (eselon III) wajib masuk kerja seperti biasa.
2. Pejabat Pengawas (eselon IV) dan Pegawai Pelaksana/Fungsional menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah dan melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap hari kepada atasan langsungnya sesuai format terlampir. Dalam keadaan tertentu apabila dibutuhkan kehadirannya di kantor maka wajib masuk kantor.
3. Seluruh kegiatan yang melibatkan peserta dalam jumlah banyak agar ditunda pelaksanaannya sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
4. Pegawai yang bekerja di kantor wajib mengisi daftar hadir secara manual.
5. Pimpinan pada unit eselon II melaporkan pelaksanaan penyesuaian sistem kerja di unit kerjanya masing-masing kepada Direktur Jenderal.
6. Tunjangan kinerja pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya tetap dibayarkan.
7. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Plt. Direktur Jenderal

Aloma Sarumaha



Tembusan Yth:

1. Menteri Agama RI;
2. Wakil Menteri Agama RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA PENCEGAHAN INFEKSI
COVID-19 PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMAS KATOLIK

Laporan Pekerjaan Harian

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Satuan Kerja :
 Atasan Langsung :
 Periode Pelaporan :

NO	HARI	TANGGAL	JAM MULAI	JAM SELESAI	DETAIL PEKERJAAN
1					
2					
3					
dstnya					

Catatan :

Laporan ini diisi harian, dan dilaporkan secara mingguan dengan ditandatangani atasan langsung

Nama Pegawai

Jakarta, Hari, Bulan 2020

Mengetahui atasan langsung

Nama
 NIP

Nama
 NIP